

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stake holder) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dan telah disusun untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan di Bidang Sosial selama Tahun 2023 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 – 2023 untuk periode 5 (lima) Tahun. Penjabaran dimaksud menitik beratkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas di bidang Sosial dengan dokumen RPJMD, RKPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Renstra dan Renja Dinas Tingkat Provinsi Gorontalo.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13)
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMD, mengatur proses/tahapan, langkah-langkah dalam penyusunan sampai dengan penetapannya.
  15. SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2023), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra OPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

#### 1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja aparat dan instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah pada umumnya.

Adapun secara khusus, tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut::

1. Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2023.

2. Menyusun Rencana Kerja tahun 2023 untuk menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 terdiri dari :

##### BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat uraian dan gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan rencana kerja (RENJA) OPD serta maksud dan tujuan.

##### BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisikan uraian tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu ( n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan pencapaian target kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD.

##### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

##### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan arah rencana kerja dan pendanaan OPD Sosial tahun 2023.

##### BAB V. PENUTUP

Berisikan kaidah catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam pelaksanaannya dan harapan dukungan dari seluruh stakeholder untuk terlaksananya kegiatan pembangunan daerah sesuai tupoksi Dinas

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Sesuai Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Sosial. Tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui evaluasi target dan capaian indikator kinerja Dinas Sosial. Berikut merupakan target dan capaian indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2021.

Tabel 2.1.1

Capaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021	
				TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya penanganan keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	0,30	0,20
2	Meningkatnya partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang berkompeten	%	75	55
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/ sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan	%	100	100

		dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari			
4.	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia dan PMKS lainnya	Jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat	Jenis	10	5
5.	Meningkatnya kualitas layanan OPD kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan OPD	%	100	100

Dalam menunjang kinerja Urusan Sosial maka dialokasikan anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara telah mengalokasikan Anggaran sebesar 4.136.984.542 (*Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat ribu lima ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang terbagi dalam 5 Program dan 13 kegiatan untuk mendukung ketercapaian di Bidang Sosial.

Tabel T-C.29.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\*  
Kabupaten Gorontalo Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas  
Sosial Kabupaten Gorontalo Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1		Wajib Pelayanan Dasar								
1 06		Bidang Urusan Sosial								
1 0601	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100 %	100 %	100 %	0	0
1 0601	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti		100 %	100 %	100 %	100 %	0	0
1 0601	01.19	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jenis operasional kantor yang disediakan		18	19	19	100	0	0
1 0601	02	Program Peningkatan Sarana	Jenis sarana dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0

				dan Prasarana Aparatur	Prasarana kantor yang diadakan								
1	06	01	02.11	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jenis sarana dan prasarana yang diadakan		5	5	5	100	0	0	0
1	06	01	15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.</b>	<b>Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	06	01	15.01	Kegiatan Peningkatan Kemampuan ( <i>Capacity Building</i> ) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.	Jumlah warga KAT yang mengikuti pelatihan		50	50	50	100	0	0	0
1	06	01	15.02	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan		30	30	30	100	0	0	0
1	06	01	15.03	Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah penerima bantuan KUBE yang mengikuti pelatihan		33	33	33	100	0	0	0
1	06	01	16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang terlayani</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	06	01	16.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Mampu Hidup Mandiri		50	55	55	100	0	0	0
1	06	01	16.07	Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum, bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan	Jumlah anak yang mengikuti sosialisasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum		100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	0



				anak									
1	06	01	16.08	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Jumlah Eks Napi yang mengikuti pelatihan		100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	0
1	06	01	21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang berkompeten</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	0	0	0
1	06	01	21.04	Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah PSKS yang mengikuti pelatihan		120	125	125	100	0	0	0
1	06	01	25	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Persentase kesiapsiagaan relawan bencana</b>	<b>95</b>	75	80	80	100	0	0	0
1	06	01	25.01	Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah tagana yang dikerahkan ke lokasi bencana		75	80	80	100	0	0	0
1	06	01	27	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	0	0	0
1	06	01	27.01	Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam/ Sosial	Persentase korban bencana yang diberikan bantuan kurang dari 3 hari		100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	0
1	06	01	27.02	Kegiatan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendampingan PKH		11	11	11	100	0	0	0
1	06	01	27.03	Kegiatan Sosialisasi Pelopor Perdamaian	Jumlah Pelopor Perdamaian yang Mengikuti Pelatihan		123	123	123	100	0	0	0
1	06	01	28	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>	<b>Persentase Tersedianya Data BDT, Rastra, KIS dan KIP Dalam Sistem</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	0	0	0
1	06	01	28.01	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Operator SIKS-NG yang melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT), Data Rastra, KIS dan KIP.		123	123	123	100	0		

**Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**

**tidak dilakukan pengisian dikarenakan perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan dari yang sebelumnya mengacu pada**

**Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dimutakhirkan sebagaimana termuat dalam Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020**

Tabel T-C.29.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\*  
Kabupaten Gorontalo Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/  Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian  Program  (Renstra  Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan  kegiatan  (Renja  Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja  Perangkat Daerah  tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi  Capaian  Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan  (tahun 2022)	Tingkat  Capaian  Realisasi Target Renstra  (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1			Wajib Pelayanan Dasar							
1	06		Sosial							
1	06	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%		

1	06	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (Dok)</b>			<b>13 Dok</b>	<b>13 Dok</b>	<b>100%</b>	<b>13 Dok</b>		
1	06	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun			6 Dok	6 Dok	100%	6 Dok		
1	06	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun			7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan		
1	06	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Serapan Anggaran OPD (%)</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
1	06	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia dalam 1 tahun			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
1	06	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengurusan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
1	06	01	2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan			60 Pasang	60 Pasang	100%	60 Pasang		
1	06	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12 Bulan</b>		
1	06	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis		
1	06	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan yang			- 20 Buah - 20.000 Lembar	- 20 Buah - 20.000 Lembar	100%	- 20 Buah - 20.000 Lembar		

					diadakan - Jumlah surat/dokumen yang digandakan								
1	06	01	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material yang diadakan			5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis		
1	06	01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi			10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali		
1	06	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti			30 Kali	30 Kali	100%	40 Kali		
1	06	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentasi Barang yang diadakan (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
1	06	01	2.07.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua Yang Diadakan			1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit		
1	06	01	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Unit		
1	06	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12 Bulan</b>		
1	06	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	-Terpenuhinya Jasa Komunikasi Yang Tersedia -Terpenuhinya Jasa Listrik Yang Tersedia			12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	<b>100%</b>	12 Bulan 12 Bulan		
1	06	01	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah kendaraan dinas roda empat yang disewa			1 Unit	1 Unit	<b>100%</b>	1 Unit		
1	06	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah jasa Driver Mobil Operasional Kantor - Jumlah Jasa Pengelola Gudang			- 5 Orang - 5 Orang - 5 Orang - 1 Orang - 1 Orang	- 5 Orang - 5 Orang - 5 Orang - 1 Orang - 1 Orang	<b>100%</b>	25 Orang		

					Logistik Bencana - Jumlah jasa Tenaga administrasi yang dikontrak - Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Yang Dikontrak - Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan - Jumlah Jasa Tenaga operator komputer yang dikontrak			- 7 Orang	- 7 Orang				
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)			100 %	100 %	100%	100%		
1	06	01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara dan berizin - Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara dan berizin			- 5 Unit - 7 Unit	- 5 Unit - 7 Unit	100%	6 Unit 7 Unit		
1	06	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Daerah yang Dipelihara			-	-	-	1 Kali		
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				100%	100%	100%	100%		
1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksananya Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan Penentuan Lokasi KAT			1Tahun	1Tahun	100%	100%		

1	06	02	2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang difasilitasi			2 Lokasi	2 Lokasi	100%	2 Lokasi		
1	06	02	2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan Terhadap Warga KAT			1 Tahun	1 Tahun	100%	50 Orang		
1	06	02	2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya peran aktif SDM Kesos/ PSKS</b>			1 Tahun	1 Tahun	100%	100%		
1	06	02	2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Yang Mengikuti Pelatihan			-	-	-	100 Orang		
1	06	02	2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Yang Mengikuti Pelatihan			100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang		
1	06	04		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				100%	100%	100%	100%		
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya kemandirian hidup Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis			1 Tahun	1 Tahun	100%	100%		
1	06	04	2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu Yang disalurkan			20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit		
1	06	04	2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Reunifikasi Keluarga			1 Tahun	1 Tahun	100%	50 Orang		
1	06	04	2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas,	Jumlah Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang Diberikan Bantuan			10 Orang	10 Orang	100%	50 Orang		

				Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Perlindungan terhadap ABH			1 Tahun	1 Tahun	100%	100%		
1	06	04	2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Reunifikasi Keluarga			1 Tahun	1 Tahun	100%	50 Orang		
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
1	06	04	2.02	Pengelolaah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemutakhiran Data BDT, Rasta, KIS dan KIP.			1 Tahun	1 Tahun	100%	100%		
1	06	04	2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan Data Fakir Miskin (SIKS-NG)			123 Orang	123 Orang	100%	123 Orang		
1	06	04	2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pendampingan PKH Kepada Keluarga Penerima Manfaat			12 Kali	12 Kali	100%	12 Bulan		
1	06	04	2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi			100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang		
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				100%	100%	100%	100%		
1	06	06	2.01	Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar para korban bencana alam dan sosial			100%	100%	100%	100%		
1	06	06	2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Jenis Buffer			5 Jenis	5 Jenis	100%	7 Jenis		



					Stock Yang Tersedia								
1	06	06	2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Jenis Paket Sandang yang Tersedia			-	-	-	100%		
1	06	06	2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>			-	-		100%		
1	06	06	2.02.01	Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			-	-	-	50 Orang		

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran/evaluasi kinerja, ada dua sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara pada dokumen rencana strategis 2018 - 2023. Secara keseluruhan sasaran untuk kegiatan yang terkait dengan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 ada 5 (Lima) yang telah dilaksanakan. Analisis pencapaian kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi akan diuraikan sebagai berikut :

### **Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan keluarga miskin**

Kemiskinan merupakan fenomena kehidupan manusia, yang pada umumnya menggambarkan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, biasanya kemiskinan identik dengan kelaparan, ketidakmampuan mengendalikan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Kemiskinan berkaitan dengan situasi “*powerlessness*” yang mengakibatkan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan orang atau sekelompok orang untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga mereka rentan terhadap goncangan, kekerasan dan kriminalitas. Dengan demikian, kemiskinan merupakan fenomena multidimensional, berwajah majemuk, berubah dari waktu ke waktu, berpindah-pindah tempat dan dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Apabila kita mau melihat apa dan bagaimana kemiskinan itu, kita perlu memahami dan mencermati sejumlah indikator yang menggambarkan kemiskinan atau kita dapat mendengarkan suara-suara dari orang miskin (*listen to the voice of the poor*).

Berangkat dari permasalahan tersebut Dinas Sosial membuat sebuah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Kedepannya diharapkan dengan kegiatan tersebut keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan maupun pembinaan dapat memanfaatkan keterampilan yang dimiliki sehingga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan kata lain mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

### Analisis Pencapaian Sasaran 1

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021	
					TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya penanganan keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	0,20	0,30	0,81

#### Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau SDM Kesejahteraan Sosial mencakup banyak hal, dalam hal ini yaitu operator SIKS-NG yang tersebar di 123 Desa se Kabupaten Gorontalo Utara dan perwakilan dunia usaha, perbankan serta perusahaan-perusahaan baik skala kecil maupun skala besar, mereka memiliki peran penting dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu sebagai ujung tombak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian sasaran ini ditunjang oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pemberdayaan Sosial yang mempunyai 2 (dua) kegiatan, yakni kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Program ini telah dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp 88.466.600.

## Analisis Pencapaian Sasaran 2

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021	
					TARGET	REALISASI
2	Meningkatnya partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang berkompeten	%	55	75	62

### Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/ sosial

Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Meski bencana alam di Indonesia tergolong sangat tinggi, menurut data yang diperoleh dari *World Risk Index* yang dibuat oleh United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) pada tahun 2016, Indonesia berada dalam 30 besar negara-negara dengan potensi bencana alam tertinggi. Di kabupaten Gorontalo Utara sendiri pada tahun 2021 beberapa kali mengalami bencana alam yakni banjir dan Tanah Longsor serta bencana sosial kebakaran. Tercatat sebanyak 1.209 kepala keluarga menjadi korban bencana alam banjir dan Bencana Sosial yang terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Penanganan korban bencana alam ini merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebagai OPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar. Pencapaian sasaran sesuai target yakni 100% dibuktikan dengan tersalurkannya bantuan kepada para korban bencana alam/ sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara masih melaksanakan program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui kegiatan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam/ Sosial, dan program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, hal ini bertujuan agar penanggulangan korban bencana berjalan sesuai dengan aturan yang ada serta

cepat tersalurkannya bantuan bagi korban bencana dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.

#### Analisis Pencapaian Sasaran 3

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021	
					TARGET	REALISASI
3	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/ sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100	100	100

#### Sasaran 4 : Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia dan PMKS lainnya.

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Kementerian Sosial menangani 26 jenis penyandang masalah sosial akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan keterpencilan, termasuk di antaranya fakir miskin, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil. Beberapa jenis PMKS tersebut di atas termasuk dalam salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.

Untuk itu pencapaian sasaran ini fokus pada pemberian bantuan kepada para lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang disabilitas. Tercatat Dinas sosial Kabupaten Gorontalo Utara telah menganggarkan dana sebesar Rp 105.775.700-, (*Seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) untuk menangani para lansia terlantar, anak terlantar,

gelandangan dan pengemis, serta penyandang disabilitas tersebut di atas. Untuk penyandang disabilitas sendiri pada tahun 2021 telah menerima beberapa unit alat bantu disabilitas yang berasal dari Balai Kementrian Sosial.

#### Analisis Pencapaian Sasaran 4

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021	
					TARGET	REALISASI
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia dan PMKS lainnya.	Jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat	Jenis	5	25	20

#### Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas layanan OPD kepada masyarakat

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau masyarakat yang dapat diperoleh dari pebandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh masyarakat dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai 1 program yang terbagi dalam 7 kegiatan yang menjadi pendukung tercapainya indikator tingkat kepuasan masyarakat atas layanan OPD, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari hasil pengukuran selama tahun 2021, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan OPD mencapai angka 100 %, hal ini juga dapat dibuktikan dengan

adanya survey kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Survey dilakukan terhadap 100 orang responden yang membutuhkan pelayanan OPD, sehingga hal ini cukup menjadi bukti kepuasan masyarakat atas layanan OPD.

#### Analisis Pencapaian Sasaran 5

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021	
					TARGET	REALISASI
5	Meningkatnya kualitas layanan OPD kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan OPD	%	100	100	100

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/ Kota.

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 adalah 66,65 %, dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada table dibawah ini :

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial  
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian Kabupaten (%)		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2021	65	90,64	139,44
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2021	65	-	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Sosial.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2021	65	60,98	93,81
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti Sosial	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2021	60	-	-



5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	2021	100	100	100
<b>Nilai Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kab. Gorontalo Utara</b>						<b>66,65</b>

Pada Tahun 2021 Indikator kinerja kunci yang melekat pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara terkait Urusan Sosial Meliputi Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

#### IKK OUTCOME SOSIAL

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SOSIAL	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.  _____ x 100 % Populasi penyandang	66,09 %	

			SPM)	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. $\frac{928}{1404} \times 100 \%$		
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran _____ x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten. $\frac{1209}{1209} \times 100 \%$	100 %	

Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan: 281 Orang

Lanjut Usia Yang Menerima Bantuan: 647 Orang

Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Seharusnya Menerima Bantuan : 310

Lanjut Usia Yang Seharusnya Menerima Bantuan : 1061

Gepeng : 33 Orang

**Tabel T-C 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial**  
**Kabupaten Gorontalo Utara**

No.	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan  Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			45	50	55	60	40	-	60	65	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik			75	80	85	90	80	-	90	95	



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang terkait dengan Dinas Sosial antara lain :

**1) Diperlukan Penanganan Maksimal dari daerah Terkaiat Penerapan SPM Sosial**

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya, akan tetapi penerapan SPM urusan sosial di nilai kurang maksimal di akibatkan karena belum maksimalnya pendanaan daerah terkait urusan pelayanan dasar untuk Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gelandangan/pengemis di Kabupaten Gorontalo utara.

**2) Diperlukan penanganan Maksimal Terkait Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Perlu dilakukan Penanganan Serius terkait anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dimana mereka merupakan anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA) bahkan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum itu sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, Pada tahun 2021 anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 12 orang dan dilakukan pendampingan secara hukum, dan bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan baik sehingga bisa menata kembali masa depannya.

**3) Masih minimnya Kualitas sumber daya manusia.**

Aspek ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mempuni menjadi salah satu faktor kesuksesan Dinas Sosial Dalam Menjalankan tugasnya dibidang sosial, Peningkatan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan serta pelatihan agar bias semakin professional dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

**4) Belum terbentuknya satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara dibidang Kesejahteraan sosial.**

Peningkatan Tugas dan fungsi dari satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara dibidang Kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 tahun 2009, dalam rangka mengoptimalkan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Belum terbentuk sampai saat ini, hal ini mengakibatkan urusan yang menyangkut bidang Kesejahteraan Sosial belum bisa dioptimalkan secara maksimal.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stake holder dan pemerintah daerah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target. Review terhadap rancangan Awal RKPD belum dapat dilaksanakan, karena sampai dengan Renja ini disusun, RKPD masih dalam proses penyusunan.

**Tabel T-C.31.**

**Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2023  
Kabupaten Gorontalo Utara**



Nama Perangkat Daerah: DINAS SOSIAL

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.300.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.300.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				135.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				135.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah			6 Dokumen	60.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	75.000.000	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.600.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.600.000.000</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.600.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	2.600.000.000		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>25.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>25.000.000</b>		
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	25.000.000	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	25.000.000		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>465.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>465.000.000</b>		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 Paket	30.000.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10 Paket	25.000.000		
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material			5 Paket	25.000.000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7 Laporan	35.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	350.000.000		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>220.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>220.000.000</b>		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2 Unit	60.000.000		

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6 Unit	60.000.000		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	50.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	50.000.000		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>535.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>535.000.000</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			12 Laporan	125.000.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Laporan	80.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	330.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	330.000.000		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>320.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>320.000.000</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6 Unit	170.000.000		
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Di Pelihara	2 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Mebel			2 Unit	25.000.000		

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6 Unit	25.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 Unit	100.000.000		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>475.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>475.000.000</b>		
	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>				<b>250.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>				<b>250.000.000</b>		
	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	150.000.000	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT			Keluarga	150.000.000		
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			Keluarga	100.000.000		
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>225.000.000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>225.000.000</b>		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Orang	100.000.000		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	125.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Lembaga	125.000.000		
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>480.000.000</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>480.000.000</b>		

	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>380.000.000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>380.000.000</b>		
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150.000.000	Penyediaan Alat Bantu			Orang	150.000.000		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Orang	100.000.000		
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	130.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Orang	130.000.000		
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>100.000.000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>100.000.000</b>		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ Kota	Orang	100.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Orang	100.000.000		
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>1.000.000.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>1.000.000.000</b>		

	<b>Pengelolaah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		.		<b>1.000.000.000</b>	<b>Pengelolaah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.000.000.000</b>		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	400.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Keluarga	400.000.000		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	400.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Keluarga	400.000.000		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Orang	200.000.000		
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>200.000.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>200.000.000</b>		
	<b>Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>150.000.000</b>	<b>Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>150.000.000</b>		
	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150.000.000	Penyediaan Makanan			Orang	150.000.000		
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota</b>				<b>50.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota</b>				<b>50.000.000</b>		
	Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,	50 Orang	50.000.000	Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna			50 Orang	50.000.000		

	Siaga Bencana		Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			Siaga Bencana						
					6.455.000.000					6.455.000.000		

Tindak Lanjut rekomendasi Pemaparan Rencana Kerja tahun 2023:

- a. Pemberian Dana Tunggu
  - Upaya Yang Dilakukan
    1. Melakukan Koordinasi Tentang Data Penerima Bantuan Dana Tunggu Berupa Uang tunai Sebesar Rp.500.000(*Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang diberikan kepada 10 kk di tiap desa Sekabupaten Gorontalo Utara yang akan diberikan Dalam 2 Tahap Penyaluran dengan Total Bantuan Sebesar Rp.1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) per Kepala Keluarga.
    2. Pemberian Dana Tunggu akan dimasukkan dalam Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat Beberapa Sub Kegiatan Yang Bisa Dijadikan Acuan dalam Pemberian Dana Tunggu Tersebut.
- b. Melakukan Peninjauan Hasil Kajian Provinsi Terkait Peningkatan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
  - Upaya Yang Dilakukan:
    1. Melakukan koordinasi dengan Provinsi terkait dengan kajian analisis data yang menjadi rujukan terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di kabupaten gorontalo utara.
    2. Pemberian bantuan kepada masyarakat Berupa Program Keluarga sejahtera (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kelompok Usaha Bersama yang dinilai Mampu Mengurangi angka kemiskinan dan angka Pengangguran di Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga Perlu ada perhatian dari pemerintah daerah terkait penganggarannya.
- c. Strategi Peningkatan SPM
  - Upaya Yang Dilakukan
    1. SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mencakup 5 (lima) pelayanan dasar.
    2. Melakukan dukungan Penganggaran dari Pemerintah Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, Sub Kegiatan Pemberian



Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, serta Sub Kegiatan Penyediaan Sandang yang mendukung Peningkatan SPM di Kabupaten Gorontalo Utara, karena beberapa tahun terakhir dinas sosial hanya mengandalkan dana APBN dalam Pemberian bantuan bagi disabilitas, lanjut usia, korban bencana alam dan sosial.

Berikut rencana kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Koordinasi serta Penyusunan Laporan Kinerja Di dinas sosial Kabupaten Gorontalo utara, hal-hal yang terkait dengan LKIP, SIRUP, RENJA, RENSTRA, SIPD serta E-Monev Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun dengan tujuangan untuk melakukan perencanaan program/kegiatan serta melakukan evaluasi setiap kegiatan agar bisa menjadi lebih baik kedepannya dalam membangun kabupaten gorontalo utara dengan kebutuhan Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.135.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*)

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Ini terkait dengan administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada dinas sosial Kabupaten Gorontalo Utara, Pemberian Tunjangan Di kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang besarannya di sesuaikan berdasarkan jabatan dan golongan serta prestasi penilaian kinerja dimasing-masing instansi dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.2.600.000.000 ( *Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terkait dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya dalam Hal ini dinas sosial Kabupaten Gorontalo Utara Melakukan Pengadaan Pakaian Dinas Olahraga Untuk Mendukung Kegiatan-kegiatan terkait

pengecekan data penerima bantuan, melakukan Pengecekan lokasi Bencana alam dan Bencana sosial, dan memberikan Bantuan kepada Korban bencana Alam dan Sosial serta kegiatan lain yang menyangkut Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, Dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.25.000.000 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terkait dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan barang cetakan dan pengadaan, penyediaan bahan/material, Fasilitas Kunjungan tamu, dan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.465.000.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*)

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terkait dengan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pengadaan peralatan mesin lainnya, pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan sangat dibutuhkan mengingat kegiatan di lapangan yang menyangkut urusan sosial harus secepatnya dilakukan penanganan, serta minimnya kendaraan dinas di dinas sosial kabupaten gorontalo Dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.120.000.000 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terkait dengan penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, penyediaan anggaran terkait wifi, air, dan listrik sangat menunjang dalam percepatan pelayanan publik yang berada di dinas sosial Kabupaten Gorontalo Utara serta terkait dengan pembayaran Pegawai tidak tetap( PTT) dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.535.000.000 (*Lima ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terkait dengan penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan kendaraan dinas operasional di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo utara yang Terdiri dari Motor, Mobil dan truck dilakukan Secara rutin Mulai dari pemeriksaan ban, mesin serta penggantian oli kendaraan secara rutin, pembayaran Pajak kendaraan juga selalu dilakukan

setiap tahun untuk dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.275.000.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

8. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, Kegiatan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan Anggaran Pada Tahun 2023 Sebesar Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang digunakan untuk Melakukan Verifikasi Calon lokasi KAT dengan Kriteria Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, Marjinal di perdesaan dan perkotaan, Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil Serta Digunakan untuk Honorarium Tim Ahli Pakar Di Bidang Komunitas Adat Terpencil (KAT).

9. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan terhadap 34.890 KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dibagi dalam 3 tahap yakni bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank, Untuk kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota Dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.225.000.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dikemas melalui pelatihan keterampilan berusaha, dimana kegiatan ini dilakukan dengan harapan melalui pelatihan keterampilan ini warga yang kurang mampu memiliki keterampilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan merupakan bukti kepedulian Pemda untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan secara bertahap setiap tahunnya.

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

10. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Kegiatan ini fokus pada pemberian bantuan alat bantu disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar serta memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu yang berguna dalam membantu mobilitasnya Dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.550.000.000 ( *Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah* ).

11. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban *HIV/AIDS* dan *NAPZA* di Luar Panti Sosial

Kegiatan ini merupakan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dimana mereka merupakan anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) bahkan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum itu sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Kebutuhan Anggaran Pada Tahun 2023 Sebesar Rp.100.000.000 ( *Seratus Juta Rupiah* ) yang digunakan untuk membiayai operasional kegiatan, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan

pendampingan secara hukum, dan bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan baik sehingga bisa menata kembali masa depannya.

#### 12. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berfokus pada pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) yang sekarang dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemutakhiran ini dilakukan oleh 123 Operator SIKS-NG yang tersebar di 123 Desa se Kabupaten Gorontalo Utara. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran data rumah tangga miskin. Di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri pada tahun 2021 telah melakukan 6 (enam) kali proses finalisasi pemutakhiran DTKS sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan data yang valid, ter *update*, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pada tahun 2021 KPM PKH di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 31.614 KPM yang di bagi dalam 4 tahap Pembagian, dengan jumlah pendampingan sebanyak 33 orang pendamping PKH. Kementerian sosial telah menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 Pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Dalam Pedoman Umum Program Keluarga

Harapan Bab II, Huruf A, Poin 8 menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen. Disamping itu, Menteri sosial telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 terkait penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota, minimal sebesar lima persen dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berguna untuk mendukung kegiatan PKH.

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat ini dilakukan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan himpunan dari keluarga dengan jumlah anggota kepala keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu. Dengan demikian dibutuhkan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000 (*Satu miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terkait dengan penyediaan bahan makanan dan sandang kepada korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai wujud perhatian dari pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, maka bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial pun diberikan guna meringankan beban mereka yang terkena musibah. Kegiatan ini fokus pada pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial berupa *Buffer Stock* Dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

14. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memfokuskan diri pada pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke lokasi-lokasi yang terdampak bencana alam/ sosial, saat ini personil Tagana mencapai 125 Orang yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan

bencana bidang perlindungan sosial. Tagana memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penyelamatan korban bencana, psikososial, shelter, dapur umum, logistik, advokasi sosial, evakuasi, dan pendampingan sosial. Dengan kebutuhan Anggaran Sebesar Rp.75.000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Renja SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diinput melalui SIPD yang langsung ditujukan ke SKPD. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Rincian usulan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 di sajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Gorontalo Utara**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
----	-------------------------------	--------	-------------------	-----------------	---------

1	Pemberdayaan Sosial, Kec Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dusun Dulalowo, Desa Pinontoyonga Atinggola Kab. Gorontalo Utara	Jumlah Pembangunan Rumah KAT	20 Rumah	Usulan MUSREMBANG Kecamatan dari RAHMAN DESEI (Kepala Desa Pinontoyonga
2	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dusun Sumber Mulya Desa Cempaka Putih, Kec Tolinggula Kab. Gorontalo Utara	Jumlah Pembangunan Rumah KAT	10 kk	Usulan MUSREMBANG
3	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dusun Sumber Sari Desa Cempaka Putih, Kec Tolinggula Kab. Gorontalo Utara	Jumlah Pembangunan Rumah KAT	4 kk	Usulan MUSREMBANG
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Kotajin Utara, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Kotajin Utara	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi	2 Kelompok	Usulan pkok- pokok pikiran untuk dinas sosial dari anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Fraksi Partai Golkar ibu Rina Polapa



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan UU Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaran desentralisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian kewenangan Pemerintah Pusat yang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan dimana salah satu wujudnya adalah ditetapkan UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan zaman.

Rencana Kerja OPD Dinas Sosial merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Gorontalo Utara. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Gorontalo, RPJM Prov Gorontalo, RKPD Provinsi Gorontalo 2018; dan RPJMD Kabupaten Gorontalo 2018 s/d 2023.

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2021 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gorontalo Utara selama bulan Februari dan Maret 2021. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2021. Untuk mencapai sasaran agenda pertama, pembangunan lima tahun kedepan diprioritaskan kepada : (1) Peningkatan Taraf Pendidikan Masyarakat; (2) Peningkatan Tingkat Kesehatan Masyarakat; (3) Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja; dan (4) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan penyelenggaraan program kegiatan dan penyusunan kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Pernyataan tujuan dan sasaran serta program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### A. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dibidang Sosial, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

## B. Sasaran

Mengacu pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan OPD kepada masyarakat
2. Meningkatnya partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia dan PMKS lainnya
4. Meningkatnya penanganan keluarga miskin
5. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/ sosial

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran pembangunan Sosial di Kabupaten Gorontalo Utara, dilakukan melalui penetapan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tersebut adalah :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - d. Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - c. Penyediaan Bahan/Material
    - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- B. Program Pemberdayaan Sosial
  - 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
    - a. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
    - b. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
  - 2. Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- C. Program Rehabilitasi Sosial
  - 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
    - a. Penyediaan Alat Bantu
    - b. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
    - c. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
  - 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
    - a. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- D. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- E. Program Penanganan Bencana
  - 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
    - a. Penyediaan Makanan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara serta dapat berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Renja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Gorontalo Utara**

**Nama Perangkat Daerah: DINAS SOSIAL**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4.395.000.000
1.06.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				135.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			155.000.000
1.06.01.2.	Penyusunan Dokumen			6 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer			70.000.000

01.01	Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				Umum- Dana Alokasi Umum			
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			85.000.000
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.600.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>2.700.000.000</b>
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.600.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2.700.000.000
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>25.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>30.000.000</b>
1.06.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30.000.000
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>465.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>555.000.000</b>
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			40.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35.000.000
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		5 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35.000.000
1.06.01.2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi		7 Laporan	35.000.000	Dana Transfer			45.000.000



06.08		Kunjungan Tamu				Umum- Dana Alokasi Umum			
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	350.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			400.000.000
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>220.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>270.000.000</b>
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60.000.000
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60.000.000
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			75.000.000
1.06.01.2.07.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			75.000.000
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>535.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>535.000.000</b>
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	125.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			125.000.000
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			80.000.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	330.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			330.000.000

1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300.000.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	170.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			200.000.000
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Di Pelihara		2 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50.000.000
1.06.01.2.09.07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50.000.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100.000.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				475.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			620.000.000
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350.000.000
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220.000.000
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			130.000.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				225.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			270.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			110.000.000

	Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				Umum			
1.06.02.2. 03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga	125.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			160.000.000
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>480.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>800.000.000</b>
<b>1.06.04.2. 01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>380.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>700.000.000</b>
1.06.04.2. 01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100.000.000
1.06.04.2. 01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250.000.000
1.06.04.2. 01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		Orang	130.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350.000.000

<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>100.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>100.000.000</b>
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ Kota		Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100.000.000
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>1.200.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>1.800.000.000</b>
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	.			<b>1.000.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>1.800.000.000</b>
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga	400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750.000.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750.000.000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300.000.000
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>200.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>330.000.000</b>
<b>1.06.06.2.</b>	<b>Perlindungan sosial</b>				<b>150.000.000</b>	Dana Transfer			<b>250.000.000</b>

<b>01</b>	<b>Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					Umum- Dana Alokasi Umum			
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			200.000.000
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ kota</b>				<b>50.000.000</b>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			<b>80.000.000</b>
1.06.06.2.02.02	Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			80.000.000
				<b>TOTAL</b>	<b>6.455.000.000</b>			<b>TOTAL</b>	<b>8.195.000.000</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 ini, masih ditemukan adanya kekurangan oleh karena itu diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait guna perbaikan di tahun mendatang.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA ini kami ucapkan terima kasih.

Kwandang, April 2022  
Kepala Dinas Sosial

**Marzuki Pulumoduyo, S.sos, MH**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631016 199003 1 008